

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 7 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya perkembangan pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka perlu diiringi dengan usaha peningkatan pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan untuk menciptakan suasana Lingkungan yang bersih, Pertamanan dan Permukiman yang tertata dan teratur yang perlu diatur dan ditangani oleh suatu Dinas Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2022/SJ tanggal 27 Mei 1994 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 1922) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 3497) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIAHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- d. Dinas Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- f. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- g. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- h. Kepala Urusan adalah Kepala Urusan pada Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- i. Kepala Sub Seksi adalah Kepala sub Seksi pada Seksi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

B A P II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas ;
- (2) Dinas adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
- (3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah Koordiansi Sekretaris Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah ;

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada

- a. Perumusan dan Kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian Perizinan dan pelaksanaan Kebersiahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan fungsi berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi - Seksi ;
- d. Urusan - Urusan ;
- e. Sub Seksi - Sub Seksi ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1). Sub Bagian Tata Usaha dimaksud dalam Pasal 5 sub b terdiri dari :
 - a. Urusan Keuangan ;
 - b. Urusan Umum ;
 - c. Urusan Kepegawaian ;

- (2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3). Urusan-urusan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1). Seksi-seksi yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional ;
 - b. Seksi Pertamanan ;
- (2). Seksi-seksi yang dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Dinas.

Pasal 8

- (1). Seksi Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Pengangkutan ;
 - c. Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah ;
- (2). Seksi Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman ;
 - c. Sub Seksi Pemakaman.

Pasal 9

Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksinya masing-masing.

Pasal 10

- (1). Inti Pelaksanaan Tekhnis Dinas dimaksud pada pasal 5 huruf f terdiri dari sejumlah tenaga dalam jengjang Jabatan Unit pelaksanaan tekhnis Dinas.
- (2). Setiap Unit Pelaksana Tekhnis Dinas pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Tekhnis Senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.
- (3). Jumlah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4). Jenis dan Jengjang Jabatan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 5 huruf g terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jengjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2). Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

- (3). Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 13

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dapat ditunjuk Bendaharawan Khusus dan Dinas.

B A B IV

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Uraian Tugas

Pasal 14

Kepala Dinas :

- (1). Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas dan Kebijakan Umum Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Keputusan.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha :

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan Administrasi bagi seluruh satuan Kerja di Lingkungan Dinas, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Pengurusan Tata Usaha Dinas ;
 - b. Melaksanakan Pengurusan Keuangan Dinas ;
 - c. Melaksanakan Pengurusan Kepegawaian Dinas ;
 - d. Melaksanakan Pengurusan Perlengkapan Dinas ;
 - e. Melaksanakan Pengurusan Rumah Tangga Dinas ;

Pasal 16

Seksi Operasional :

- (1). Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dalam bidang Kebersihan Jalan dan Lingkungan, Pengangkutan Sampah, Penampungan dan Pemanfaatan Sampah.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Seksi Operasional mempunya fungsi :
 - a. Menyediakan tempat penampungan dan pembuangan ;
 - b. Melaksanakan Pembersihan Sampah pada tempat Umum, Jalan Umum dan Kompleks Pertokoan, Kantor Pemerintah/Instansi, Selokan serta Aliran Sungai dan saluran-saluran ;
 - c. Melaksanakan

- c. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah ketempat Pembuangan akhir baik Ibu Kota Kabupaten maupun Ibu Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
- d. Mengupayakan Pemisahan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah ;
- e. Memberikan Penyuluhan dan Bimbingan kepada Masyarakat mengenai peningkatan Kebersihan Lingkungan ;
- f. Memantau Pelaksanaan Pembuangan Air limba dari rumah.

Pasal 17

Seksi Pertamanan :

- (1). Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dalam Bidang Pembibitan dan Penghijauan, Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Keindahan Taman/Jalur hijau, mengelola Pemakaman Umum serta menertibkan pemanfaatan pemakaman lainnya.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengadaan Bibit tanaman dan pembibitan serta melakukan penanaman pohon Penghijauan dan Tanaman Hias untuk menciptakan Keindahan ;
 - b. Mengimpentarisir Taman-taman dan Daerah terbuka untuk keperluan perencanaan Taman-taman dan jalur hijau ;
 - c. Melaksanakan Pembuatan Taman dan Jalur Hijau ;
 - d. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Taman dan Jalur Hijau ;

e. Menentukan

- e. Menentukan Lokasi Pemakaman Umum dan pengelola Pemakaman Umum serta menertibkan pemanfaatan Pemakaman lainnya ;
- f. Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Pertamanan, Penghijauan dan Keindahan ;
- g. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat Tekhnis.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

Pasal 18

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Tekhnis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Dinas.

Pasal 20

Uraian Tugas Sub Seksi dan Urusan dalam Lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 21

- (1). Kepala Dinas memimpin Sub Bagian dan Seksi yang berada dibawahnya dalam arti mengarahkan, memelihara dan memajukan

- menajukan Organisasi dan menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam Lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas dan Instansi lainnya.
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Kerja dalam Lingkungan Dinas yang mengenai Urusan dan Sub Seksi, yang berada dibawahnya, wajib memelihara kerja sama yang erat satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan Organisasi.
 - (3). Setiap Pimpinan Satuan kerja harus mematuhi petunjuk dan Bimbingan serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan selanjutnya menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
 - (4). Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan Penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya.
 - (5). Dalam menyampaikan Laporan masing-masing kepada Atasannya, tembusan Laporan wajib disampaikan kepada Satuan Kerja dan Satuan Organisasi lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan Kerja.

Pasal 22

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melakukan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau seorang Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan Senioritas Kependidikan dan kemampuannya.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEMANGKAT JABATAN

Pasal 23

- (1). Kepala Dinas, Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Daerah.
- (2). Kepala Urusan dan Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pasal 8 ayat (5) huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Nomor 2 tahun 1987 Seri D Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Ditetapkan di : B a n t a e n g

Pada tanggal : 30 Juli 1994

BUPATI KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANTAENG

K E T U A

Cap / t t d

Cap / t t d

ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng Nomor
tanggal 14 Nopember 1994
13 Seri D Nomor 3 Tahun 1994

Drs. H.M. SAID SAGGAF.

Disyahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Nomor
SK743/XI/1994 tanggal
8-11-1994.

Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. H. MAPPATOBA.

Pangkat : Pembinaan Tk.I

N I P : 010 037 065

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II BANTAENG
 NOMOR : 07 TAHUN 1994.
 TANGGAL : 30 JULI 1994.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN
 DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
 Cap / Ttd.
 ABD. SAMAD MUSTADJAB. BA.

BUPATI KEPALA DAERAH
 Cap / Ttd
 DRS. H. M. SAID SAGGAP. -